

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KOTA TANGERANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rizal Renaldi¹, Mariya Ulpah²
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2}
rizalrenaldi@stai-binamadani.ac.id¹, mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Pada masa pandemi covid-19 banyak sekali masyarakat yang terdampak dalam masalah perekonomian, baik itu terkena PHK akibat pengurangan karyawan bagi yang bekerja di sebuah instansi atau wirausahawan yang omsetnya mengalami penurunan bahkan tutup usahanya akibat pandemi covid-19. Baznas sebagai lembaga zakat yang berperan untuk mengurangi kemiskinan harus mendistribusikan dana zakat kepada orang yang berhak menerima dana zakat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pendistribusian dana zakat pada masa pandemi covid-19 di Baznas Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan teknik analisis data berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer penulis dapatkan dengan instrumen observasi dan wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari buku, jurnal, data lembaga dan lainnya. Kesimpulan yang penulis dapatkan tentang pola pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Tangerang pada masa pandemi adalah dengan pola konsumtif dan produktif. Di masa pandemi Baznas berperan dalam membantu mustahiq yang terkena dampak pandemi covid-19 dan memberikan solusi masalah ekonomi dengan pola pendistribusian zakat produktif, mekanismenya adalah dengan pemberian modal usaha bergulir untuk mustahik yang berpotensi untuk menjalankan sebuah usaha.

Kata Kunci: Baznas, Baznas Kota Tangerang, Pandemi Covid-19, Pendistribusian Zakat, Zakat.

Abstract: *During the Covid-19 pandemic, there were a lot of people who were affected by economic problems, be it affected by layoffs due to employee reductions for those who worked in an agency or entrepreneurs whose turnover had decreased and even closed their businesses due to the Covid-19 pandemic. Baznas as a zakat institution that plays a role in reducing poverty must distribute zakat funds to people who are entitled to receive the zakat funds. This study aims to determine the pattern of distributing zakat funds during the Covid-19 pandemic in Baznas, Tangerang City. This research uses field qualitative research methods with data analysis techniques based on primary and secondary data. The author's primary data is obtained by observation instruments and interviews with related parties, while the author's secondary data is obtained from books, journals, institutional data and others. The conclusion that the author got about the pattern of distributing zakat funds in Baznas Tangerang City during the pandemic was with a consumptive and productive pattern. During the pandemic, Baznas played a role in helping mustahiq affected by the Covid-19 pandemic and providing solutions to economic problems with a pattern of distributing productive zakat, the mechanism is to provide revolving business capital for mustahik who have the potential to run a business.*

Keywords: Baznas, Baznas Tangerang City, Covid-19 pandemic, Distribution of Zakat, Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan merupakan rukun Islam yang akan memperbaiki hubungan antar manusia dan memperkuat hubungan kepada sang ilahi sebagai bentuk ketakwaan hamba kepada Allah. Dalam proses penghimpunan, pendistribusian dan administrasi pengelolaan dana zakat adalah menjadi tugas pemerintah yang dalam hal ini dikelola oleh BAZNAS. Melihat potensi zakat yang tergolong besar di Indonesia, maka pemerintah sebagai pemegang otoritas dapat memberikan himbauan kepada masyarakat yang mungkin bersifat paksaan agar para

muzakki baik itu perorangan maupun lembaga agar bersedia memberikan dana zakatnya kepada BAZNAS.¹

Pemerintah harus berperan demi tergalinya potensi zakat yang besar, dan zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam sehingga esensi zakat bukanlah bentuk kedermawanan seorang hamba yang tidak ada ketentuan yang mengikatnya. Zakat itu bagian dari sistem ekonomi Islam yang meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek keuangan, aspek sosial, ekonomi politik, moral dan juga agama. Zakat memiliki tujuan agar mencapai keadilan sosial ekonomi dengan pemberian zakat dari muzakki kepada mustahik.²

Dalam aspek keuangan, zakat diimplementasikan dengan ketentuan yang sama dengan pajak. Ada perbedaan yang dinyatakan oleh Abdul Karim al-Tawathi bahwa pajak dibayarkan oleh seseorang karena mereka merasa terpaksa dengan peraturan pemerintah. Sedangkan seseorang yang membayarkan dana zakatnya adalah sebagai bentuk rasa persaudaraan dan lambang kerjasama yang baik antar manusia dan sesama umat beragama. Salah satu perbedaan zakat dan pajak, seperti yang diungkapkan oleh Dawam Raharjo, pajak dibayarkan oleh seseorang karena dianggap seseorang itu telah menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, sedangkan dalam pembayaran zakat, seseorang yang telah membayarnya tidak langsung mengambil manfaat dari pembayarannya.³

Aspek politik dilihat karena pengelolaan dana zakat pada mulanya dilakukan oleh lembaga yang telah diberikan tugas oleh pemerintah yaitu BAZNAS. Aspek moral dalam pelaksanaan zakat bisa melatih jiwa manusia agar selalu empati antar sesama yang tengah berada dalam kesusahan. Aspek agama zakat sebagai ibadah yang telah Allah tetapkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.⁴

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia telah menyebabkan masalah di banyak aspek kehidupan bermasyarakat. Aspek ekonomi yang berdampak pada sektor riil dan juga sektor keuangan. Aspek kesehatan adalah adanya kedaruratan kesehatan karena Covid-19 telah banyak menjadi sebab kematian dokter dan pasien Covid-19. Aspek pendidikan berdampak pada proses pembelajaran yang tidak sepenuhnya maksimal karena KBM dilakukan secara online. Aspek keagamaan menyebabkan ditutupnya tempat-tempat ibadah sehingga kegiatan keagamaan harus dilakukan di rumah masing-masing. Aspek sosial adalah adanya rasa saling curiga antar individu akibat sosial distancing untuk mencegah penularan Covid-19.

Berbagai dampak Covid-19 yang telah diuraikan di atas, maka keberadaan pendistribusian dana ZIS sangat penting dan menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi dampak tersebut. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* di masa pandemi covid-19, BAZNAS Kota Tangerang memiliki perencanaan yang baik dalam

¹ Miftahur Rahman, "Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIX No. 2 Desember 2019, h. 19.

² Norvadewi and M Ag, "Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 10, 1 Juni 2012, h. 11.

³ M. Fuad Hadziq, *Fikih Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, h. 12.

⁴ M. Haris Hidayatulloh, "Peran Zakat dan Pajak Dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, No. 2, 1 Oktober 2019, h. 102.

menjalankan fungsinya dengan mengupayakan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dalam membantu *mustahiq* yang terkena dampaknya sesuai dengan peruntukannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan teknik analisis data berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer penulis dapatkan dengan instrumen observasi dan melakukan proses wawancara dengan pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang valid, sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari buku, jurnal, data lembaga dan lainnya.

PEMBAHASAN

Kewajiban Zakat

Terminologi syariah mengartikan zakat sebagai sebuah kewajiban mengeluarkan sejumlah harta untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu pula. Secara teknis zakat merupakan bentuk dari cara mensucikan diri dan harta yang merupakan hak milih penuh dari seseorang dengan cara disalurkan harta tersebut dari seseorang yang memiliki harta cukup kepada orang yang lemah secara ekonomi sebagai hak kaum miskin, dengan pelaksanaan pembayaran zakat tersebut maka seorang hamba telah melaksanakan kewajiban untuk mensucikan harta dan dirinya untuk memperoleh rahmat dan bertambah keberkahan hartanya.⁵

Dasar hukum yang melandasi kewajiban seorang hamba untuk melaksanakan zakat adalah firman Allah Swt:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2: 110)

Kewajiban dalam melaksanakan zakat juga dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari As-Sunnah atau Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tarmidzi dan Imam Muslim yaitu:

Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a dia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits diatas dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang kaya kepada orang-orang fakir/miskin, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Karena zakat bersifat wajib maka tidak ada suatu alasan bagi para *aghniya'* untuk tidak mengeluarkan zakat.

Zakat dan pajak memiliki perbedaan. Abdul Karim al-Tawathi memberikan pengertian bahwa pembayaran pajak dilakukan seseorang karena merasa adanya paksaan dari sistem pemerintahan. Sedangkan zakat ditunaikan oleh seseorang karena sebagai bentuk rasa persaudaraan antar manusia dan sebagai lambang kerjasama antara si muzaki dan mustahik. Salah satu yang membedakan antara zakat dan pajak adalah seperti yang dinyatakan oleh Dawam Raharjo, bahwa pembayaran pajak dikenakan karena masyarakat sudah menggunakan fasilitas public yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan dalam

⁵ Yuswar Z.B, dkk., *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Universitas Trisaksti: 2015, C. Ke-1, h.42.

zakat, seseorang yang diwajibkan tidak mendapatkan fasilitas secara nyata atau manfaat atas apa yang telah dibayarkan. Jadi fungsi zakat yaitu transfer konsumsi atau kekayaan.⁶

Zakat berkonsep pada ibadah dengan harta yang beresensi pada nilai-nilai sosial, kemudian dalam teknis pelaksanaannya menggunakan tata cara perhitungan dan dalam pembagiannya juga dapat diserahkan kepada sekelompok orang atau lembaga yang bertugas mengelola dana zakat tersebut.⁷ Dalam undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2 diartikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat adalah semua kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan atau control terhadap proses pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaanya.⁸

Hukum zakat wajib meniscayakan bahwa zakat merupakan bentuk kedermwanaan dan juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga harus diperhatikan mengenai tata cara pembayaran dan pembagiannya, zakat sebagai ibadah yang jika tidak dilaksanakan, ada hak orang lain yang terambil.⁹ Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Taubah/9: 103:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dengan demikian Zakat memiliki peran penting dalam pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam. Zakat ikut andil dalam meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir miskin mencetak mereka menjadi suatu kekuatan yang produktif dan merealisasikan garis jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin.¹⁰

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki komponen rukun sebagai berikut: 1) Orang yang berzakat (*muzakki*); 2) Orang yang berhak menerima dana zakat (*mustahiq*); 3) Harta yang dizakatkan (*nishab*); 4) Kepemilikan melewati satu tahun (*haul*).

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian secara teoritis diartikan pembagian atau penyaluran kepada orang banyak atau kepada beberapa tempat. Pendistribusian juga dapat diartikan pembagian kepada orang yang berkepentingan, oleh sebab itu sistem pendistribusian zakat pengumpulan fisik maupun nonfisik yang saling bekerjasama untuk menyalurkan zakat kepada orang tertentu agar tujuan sosial secara ekonomi dan fungsi zakat dapat terpenuhi.¹¹ Proses distribusi adalah fungsi yang sangat penting dilakukan dalam pembagian zakat yaitu untuk memperluas dan juga implementasi pengembangan jangkauan lembaga dalam penyaluran zakat tersebut.

⁶ M. Fuad Hadziq, M.Si., "Fikih Zakat, Infak, Dan Sedekah", h.1.2.

⁷ Galang Ihtiar Romadhon, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Di BMT Sahara Kauman Tulungagung", Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020, h.14.

⁸ UU Pasal 1 Ayat 1 No.38 Tahun 1999 Tentang, "pengelolaan Zakat".

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h.15.

¹⁰ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008, h.8.

¹¹ Siti Rahma dan Jumi Herlita, *Manajemen Pendistribusian Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Al-hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 18 No. 1, 2019, h. 15

Pendistribusian zakat adalah aktifitas atau kegiatan yang mengatur sesuai dengan fungsi dalam manajemen dalam menyalurkan dana zakat sehingga dapat tercapai tujuan dari organisasi pelaksana secara efektif dan juga efisien.¹² Pola atau model pendistribusian dana zakat banyak mengalami perubahan. Di masa yang lalu zakat disalurkan banyak menggunakan model penyaluran zakat konsumtif yang hanya diberikan satu kali untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari saja, kemudian belakangan ini banyak model penyaluran kepada jenis yang produktif agar lebih terasa manfaatnya dan memberikan dampak yang signifikan secara ekonomi. Dengan pola produktif seperti ini maka akan memberikan harapan kesejahteraan bagi masyarakat yang berekonomi rendah. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif adalah diberikan kepada seseorang yang sudah tidak mungkin untuk mandiri dan menjalankan usaha yaitu seperti pemberian dana zakat kepada orang tua yang sudah jompo atau pikun, dan orang yang memiliki kecacatan tubuhnya sehingga membuat orang itu tidak bisa mandiri, sedangkan pemberian zakat dalam bentuk pemberdayaan akan mempunyai target atau harapan yang akan merubah kondisi keuangan mustahik.¹³ Jika masalah yang dihadapi adalah masalah kemiskinan kita harus mencari penyebab dan memberikan solusi agar tercapainya tujuan yang telah direncanakan dalam program pemberdayaan para mustahik.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan *mustahiq* sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Pemberdayaan merupakan sebuah sistem atau pola berbagai kegiatan dalam upaya memperkuat individu yang tengah mengalami masalah kemiskinan.¹⁴

Oleh karena itu, pada prinsipnya pendistribusian dana zakat adalah hal yang paling urgensi dalam proses kegiatan pengelolaan zakat. Demi fungsi zakat dapat terealisasi dengan cara yang optimal bentuk amal ibadah yang bersifat sosial maka seharusnya pola pendistribusian dana zakat dianjurkan kepada pola atau bentuk yang bersifat produktif karena hal ini telah sesuai dengan dengan ketentuan yang terinci dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang proses pengelolaan zakat.¹⁵ Dalam implementasinya, model pemanfaatan zakat dalam penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pembangunan ekonomi dengan tujuan surplusnya dapat dipergunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq*.

Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Tangerang

Upaya BAZNAS Kota Tangerang dalam mendistribusikan dana zakat telah mengikuti aturan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang harta zakat yang telah di keluarkan oleh seseorang muslim atau organisasi/badan usaha agar kemudian disalurkan

¹² Ahmad Tarmizi, "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim Di Yayasan Insan Cita Al-Mukassiyafah", Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2017, h. 22.

¹³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 65.

¹⁴ Ahmad Tarmizi, "Strategi Pendistribusian Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim Di Yayasan Insan Cita Al-Mukassiyafah", ..., h. 26.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang, "Pengelolaan Zakat Oleh Pemerintah, Di Bentuklah Organisasi Pengelolaan Zakat Yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang Dikukuhkan Oleh Pemerintah".

kepada orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam.¹⁶ Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (at-Taubah/9: 60)

BAZNAS Kota Tangerang dalam pemilahan besar pengeluaran pendistribusian ke *mustahiq* mengikuti peraturan dari Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.¹⁷ Dan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No: 001/DP-BAZNAS/ XXI/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional menimbang bahwa:¹⁸

- a. Bahwa pelaksanaan tugas penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS memerlukan panduan hukum syariah.
- b. Bahwa untuk menjaga kemandirian dan akuntabilitas BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang bersumber dari *muzzaki* baik individu maupun badan memerlukan manajemen keuangan yang merujuk kepada ketentuan pertimbangan syariah.
- c. Bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang bersumber dari *muzzaki* baik individu maupun badan harus didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 *ashnaf mustahiq* sebagai penerima dana zakat.
- d. Bahwa tugas dan kewenangan Dewan Pertimbangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000, pasal (5) diantaranya ialah menetapkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak fatwa yang terkait dengan masalah hukum zakat yang harus/wajib ditaati oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
- e. Bahwa pertimbangan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS terhadap beberapa persoalan dalam pengelolaan zakat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS.

BAZNAS Kota Tangerang mengadopsi program bantuan yang ada dipusat untuk diterapkan di BAZNAS Kota Tangerang agar masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya, mulai dari bantuan ekonomi, bantuan sosial, bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan. Dana zakat yang dikelola BAZNAS Kota Tangerang disalurkan langsung oleh 8 *ashnaf* kecuali *riqab*, karena *riqab* di zaman sekarang sudah tidak ada lagi.

¹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang "Pengelolaan Zakat".

¹⁷ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang "Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional"

¹⁸ Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No: 001/DP-BAZNAS/ XXI/2010 tentang "Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional".

Berikut rekap Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Tangerang dari November 2020 hingga Juli 2021 yang mendapat bantuan akibat terkena dampak dari Covid-19, sebagai berikut:

Tabel 1. Dana ZIS Yang Disalurkan BAZNAS Kota Tangerang Tahun 2021

No	Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah	Distribusi Dana ZIS
1	Penyaluran Dana ZIS untuk Fakir	Rp -
2	Penyaluran Dana ZIS untuk Miskin	Rp 272,600,000.00
3	Penyaluran Dana ZIS untuk Amil	Rp -
4	Penyaluran Dana ZIS untuk Muallaf	Rp -
5	Penyaluran Dana ZIS untuk Gharimin	Rp 298,805,000.00
6	Penyaluran Dana ZIS untuk Riqab	Rp -
7	Penyaluran Dana ZIS untuk Fi Sabilillah	Rp 12,315,000.00
8	Penyaluran Dana ZIS untuk Musafir	Rp -
	JUMLAH	Rp 583,720,000.00

Sumber: BAZNAS Kota Tangerang

Dari tabel di atas membuktikan bahwa bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Tangerang kepada *mustahiq* sangat dibutuhkan dan perlu adanya pengelolaan dengan manajemen yang baik dan terencana agar dana zakat yang dikeluarkan oleh *Muzakki* dapat membantu masyarakat dengan tepat sasaran. Hal ini dilakukan agar peran distribusi BAZNAS Kota Tangerang melalui dana zakat, infak dan sedekah dapat membantu *mustahiq* yang terkena dampak dari pandemi covid-19 akan selalu mengalami peningkatan.

Peneliti mewawancarai bapak Untung saat mengikuti survey *mustahiq* yang menerima bantuan biaya hidup berasal Kecamatan Neglasari, beliau menerima bantuan dari BAZNAS Kota Tangerang untuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya, karena beliau terkena dampak dari pandemi covid-19 yaitu di PHK dari pekerjaan, beliau sangat terbantu dari bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Tangerang.¹⁹

Dan peneliti juga mewawancarai Bapak Jamal dari Cibodas selaku *mustahiq* yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Tangerang, beliau menerima bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarganya, karena bantuan ini sangat membantu dan menjadi salah satu sumber untuk menambahkan modal dalam berjualan bakso bagi bapak Jamal.²⁰

Menurut bapak Romlih selaku staf BAZNAS Kota Tangerang bantuan modal usaha berupa pemberian modal uang, dilatih dan diberi arahan ini dapat menjadi sebuah solusi yang efektif bagi para *mustahiq* untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena dengan bantuan ini masyarakat akan mendapat manfaat dan ini akan memotivasi

¹⁹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Untung (*mustahik*), Tangerang 22 Agustus 2021.

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Bapak Jamal, Tangerang 20 Agustus 2021.

para *mustahiq* untuk berusaha keras.²¹ Artinya selain mendapatkan bantuan modal usaha berupa uang, *mustahiq* juga mendapatkan ilmu dalam berusaha keras.

Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kota Tangerang melalui dana zakat, infak dan sedekah merupakan beberapa kegiatan yang memiliki peran penting pada saat pandemic sebagai solusi untuk masyarakat yang sangat terdampak akibat pandemi covid-19 yaitu:

- a. BAZNAS Kota Tangerang dalam bidang ekonomi yaitu program memberi bantuan modal dan bantuan hidup kepada *mustahiq*. Di mana setiap bantuan modal usaha *mustahiq* tersebut akan diberikan motivasi dan dipantau kedepannya agar usaha tersebut berkembang dengan baik sehingga mampu menjadi usaha mandiri, seperti bapak Jamal yang mengajukan bantuan modal usaha untuk berjualan bakso. Kemudian bantuan hidup diberikan agar *mustahiq* tersebut bisa membeli sandang, pangan dan papan untuk kehidupan sehari-harinya dan bantuan ini bersifat sementara, yang artinya tidak diberikan setiap harinya.
- b. Memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa dan memberikan bantuan kepada para pelajar/mahasiswa yang memiliki hutang piutang di sekolah atau perguruan tinggi untuk melunasi hutang piutangnya.
- c. Pemberian bantuan kesehatan yaitu suatu program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti pemberian dana biaya berobat untuk masyarakat yang tidak mampu di wilayah Kota Tangerang yang harus menjalani rawat inap/jalan di dalam maupun di luar wilayah Kota Tangerang.
- d. Pemberian bantuan kemanusiaan, yaitu program pelayanan yang diberikan kepada individu maupun kelompok masyarakat yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan yang darurat misalnya untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam, kecelakaan, kebakaran, ataupun banjir dan lain sebagainya yang bisa berbentuk kebutuhan pokok dan uang tunai sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat khususnya warga Kota Tangerang.

Melalui program-program yang dijalankan tersebut, para *mustahiq* di Kota Tangerang merasa sangat terbantu, dan BAZNAS Kota Tangerang melalui dana zakat, infak dan sedekah dapat membantu Pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak dari covid-19 di Kota Tangerang sehingga upaya dalam membantu seluruh masyarakat Kota Tangerang dapat terwujud. Apabila *mustahiq* yang telah mendapatkan bantuan dan merasa tidak ada perubahan dalam perekonomiannya boleh mengajukan bantuan kembali dengan batasan maksimal tiga kali, hal ini dikarenakan agar *mustahiq* lain bisa mendapatkan juga manfaat dari dana zakat, infak dan sedekah.²²

Sejak munculnya virus covid-19 banyak masyarakat yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Kota Tangerang, BAZNAS berusaha untuk terus melayani masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini dengan sekuat tenaga agar umat muslim yang ada di Kota Tangerang merasakan peran distribusi dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan BAZNAS Kota Tangerang disekeliling masyarakat. Akan tetapi begitu banyaknya masyarakat yang mengajukan bantuan, BAZNAS mengalami beberapa kendala yang

²¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Romlih, Tangerang 2 Agustus 2021

²² Wawancara Pribadi dengan Rifty Fauzan (Staf Bagian Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Tangerang), pada tanggal 28 Juli 2021.

akhirnya kurang maksimal pendistribusian dana zakat. Berikut beberapa kendala yang peneliti lihat dialami oleh BAZNAS Kota Tangerang:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kota Tangerang.
2. Kurangnya tenaga Profesional di BAZNAS Kota Tangerang sehingga terlambatnya bantuan yang turun ke *mustahiq*.
3. Keterbatasan dana zakat, infak dan sedekah yang masuk sehingga ada beberapa program yang tidak berjalan maksimal.

Terdapat beberapa program yang belum maksimal berjalan dikarenakan kurangnya pendapatan. Di masa pandemi covid-19 BAZNAS Kota Tangerang lebih memfokuskan bantuan konsumtif karena banyaknya masyarakat Kota Tangerang yang kekurangan ekonomi akibat pandemi covid-19, terutama belum terpenuhinya kebutuhan pokok.²³

Zakat wajib didistribusikan kepada 8 *ashnaf mustahiq* sesuai dengan syariat Islam dalam QS. At-Taubah/9: 60, dan mempertimbangkan merujuk kepada kelayakan mustahik untuk dibantu dan diprioritaskan dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan dan kewajiban. Begitu pula pada BAZNAS Kota Tangerang dalam menjalankan fungsinya telah menyusun beberapa program kerja sebagai perwujudan sifat amanah dari para *muzakki*. Program-program tersebut kemudian akan disusun berdasarkan peninjauan dan sesuai dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak dan sedekah.

Pemisahan dana yang dilakukan BAZNAS Kota Tangerang terhadap jenis dana yang masuk bertujuan untuk agar dana zakat tidak tercampur dengan dana yang lainnya. Karena dana zakat memiliki tujuan khusus dalam penyalurannya. Dalam upaya membantu masyarakat Kota Tangerang BAZNAS telah memiliki perencanaan yang baik dalam menjalankan fungsinya dengan mengupayakan penyaluran zakat, infaq dan sedekah dalam membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi covid-19.

Sebagaimana data yang diperoleh dari observasi dan wawancara bersama narasumber dari BAZNAS Kota Tangerang bahwa BAZNAS Kota Tangerang sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah memiliki peranan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban guna pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu masyarakat yang ada di Kota Tangerang dan menjadi solusi kepada masyarakat yang berada dalam situasi sulit sesuai dengan yang ada di Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.²⁴

Melalui prgram-program yang dijalankan seperti bantuan modal usaha, bantuan hidup, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan hutang piutang dan bantuan transportasi, para *mustahiq* di Kota Tangerang merasa sangat terbantu di masa pandemi covid-19, dan peran dari pendistribusian BAZNAS Kota Tangerang melalui dana zakat, infak dan sedekah dapat membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak dari pandemi covid-19 baik kebutuhan sandang, pangan dan papan.

KESIMPULAN

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kota Tangerang di masa pandemi covid-19 menggunakan dua kegiatan bantuan, bantuan konsumtif dan bantuan produktif, hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23

²³ Wawancara Pribadi dengan Bapak Romlih (Staf Pendayagunaan Zakat), Tangerang 2 Agustus 2021.

²⁴ Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang "Pengelolaan zakat".

tahun 2011 tentang harta zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam yaitu QS. At-Taubah/9:60. BAZNAS Kota Tangerang dalam pemilahan besar pengeluaran pendistribusian ke *mustahiq* mengikuti peraturan dari Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional dan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No: 001/DP-BAZNAS/ XXI/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional. Untuk mendapatkan bantuan *mustahiq* bisa datang langsung ke BAZNAS Kota Tangerang baik itu perseorangan, lembaga atau organisasi.

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Baznas Kota tangerang melakukan beberapa kegiatan yang memiliki peran dalam membantu *mustahiq* yang terkena dampak dari pandemi covid-19 dan menjadi solusi kepada *mustahiq* yang berada dalam situasi sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadziq, M. Fuad. 2016. *Fikih Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, Yogyakarta: Idea Press.
- Hidayatulloh, M. Haris. 2019. "Peran Zakat dan Pajak Dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, 2 (1), 102.
- Kurnia, Hikmat & Ade Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008.
- Norvadewi. (2012). "Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 10 (1), 11.
- Perdana, Restu Putra, dkk. 2016. *Analisis Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016 Pasal 35 Terkait Tentang Mekanisme Kerja Unit Pengumpulan Zakat Di BAZNAS Jawa Barat*, Jawa Barat: Universitas Islam Bandung.
- Rahma, Siti dan Jumi Herlita. (2019) "Manajemen Pendistribusian Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Al-Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18 (1), 15.
- Rahman, Miftahur. (2019). "Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, 19 (2), 19.
- Ridwan, Muhammad. 2013. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia.
- Romadhon, Galang Ihtiar. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Di BMT Sahara Kauman Tulungagung*, Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Tarmizi, Ahmad. 2017. *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim Di Yayasan Insan Cita Al-Mukassyafah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla Jakarta.

Z.B., Yuswar Z.B, dkk. 2015. *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Universitas Trisaksti.

Undang-undang

UU Pasal 1 Ayat 1 No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang, "*Pengelolaan Zakat Oleh Pemerintah, Di Bentuklah Organisasi Pengelolaan Zakat Yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang Dikukuhkan Oleh Pemerintah*".

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang "*Pengelolaan Zakat*".

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No: 001/DP-BAZNAS/XXI/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional.

Wawancara

Wawancara Pribadi dengan Bapak Untung (mustahik), Tangerang 22 Agustus 2021.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Jamal, Tangerang 20 Agustus 2021.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Romlih, Tangerang 2 Agustus 2021

Wawancara Pribadi dengan Rifty Fauzan (Staf Bagian Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Tangerang), pada tanggal 28 Juli 2021